

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR KEP. 70 /DJ-PB/2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
TEKNIS IMPOR PAKAN DAN/ ATAU BAHAN BAKU PAKAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pakan dan baku pakan ikan dilakukan melalui pengadaan di dalam negeri dan impor yang diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pakan dan bahan baku pakan ikan melalui impor yang memenuhi persyaratan teknis, mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu diterbitkan Surat Keterangan Teknis impor pakan dan bahan baku pakan ikan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 04/MEN/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEKNIS IMPOR PAKAN DAN/ATAU BAHAN BAKU PAKAN IKAN.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Dan/Atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis, mutu dan keamanan hasil perikanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd

MADE L. NURDJANA